



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2022

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Perubahan pengaturan yang dapat mempermudah ketentuan usaha ekspor tenaga listrik.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79	Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Perubahan pengaturan antara lain sasaran penyediaan energi primer dan pemanfaatan energi final, sasaran Kebijakan Energi Nasional termasuk bauran energi primer, kelembagaan,	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional		pendanaan, harga, subsidi, insentif, dan pengawasan.	
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penanganan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama	Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Tata cara pemberian penanganan secara khusus bagi Saksi Pelaku; dan 2. Tata cara pemberian penghargaan bagi Saksi Pelaku.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang	1. Perubahan pengaturan mengenai pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Perubahan pengaturan mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3. Perubahan pengaturan penjatuhan sanksi administratif bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Formasi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 2. Syarat usia pengangkatan PPAT; 3. Rangkap jabatan PPAT dengan Notaris; 4. Masa jabatan PPAT; 5. Daerah kerja PPAT; 6. Pembuatan akta PPAT secara digital/elektronik; 7. Uang jasa PPAT; dan 8. Layanan digital untuk PPAT.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang	Pasal 66 ayat (2)	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan; 3. Sistem penjaminan mutu; dan 4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.	
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH); 2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan; 3. Sistem penjaminan mutu; dan 4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH); 2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan;	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">3. Sistem penjaminan mutu; dan4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.	
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan;3. Sistem penjaminan mutu; dan4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba	1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria waralaba;2. Penyelenggara Waralaba;3. Prospektus Penawaran Waralaba dan Perjanjian Waralaba;4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;5. Logo Waralaba;6. Penggunaan Produk Dalam Negeri;	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7. Pembinaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba; 8. Pelaporan; dan 9. Sanksi.	
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan	Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan	1. Tata cara penetapan dan pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 2. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 3. Tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu masuk; 4. Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, dan Karantina Rumah Sakit; dan 5. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	Kementerian Kesehatan

12. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa	Pasal 5, Pasal 9, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none">1. Upaya promotif;2. Upaya preventif;3. Upaya kuratif;4. Upaya rehabilitatif;5. Penanggulangan Pemasungan;6. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;7. Pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan di Luar Sektor Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Berbasis Masyarakat;8. Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa;9. Sumber daya, yang terdiri dari perbekalan kesehatan jiwa, sarana prasarana, dan pendanaan; dan10. Pembinaan dan Pengawasan.	Kementerian Kesehatan

13. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pengaturan upaya kesehatan sekolah yang dilaksanakan di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi baik pendidikan formal, informal, dan nonformal.	Kementerian Kesehatan
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Kewenangan dan Sumber Pemberian Pinjaman;2. Kebijakan Pemberian Pinjaman;3. Pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD;4. Pinjaman kepada Pemerintah/Lembaga Asing;5. Pinjaman kepada Perusahaan Swasta;6. Pembayaran Kembali dan Mata Uang; dan7. Penatausahaan, Pelaporan, dan Monev.	Kementerian Keuangan

15. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NC.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda dan jangka waktu surat tagih atas keterlambatan pembayaran kewajiban PNBPN oleh Badan Usaha.	Kementerian Keuangan
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Kementerian Keuangan
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata	Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja;2. Pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja;3. Penerapan Sertifikasi Kompetensi Kerja;4. Pengembangan pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional dan Internasional;5. Pembiayaan; dan6. Pembinaan dan pengawasan.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

19. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Antariksa	Pasal 50, Pasal 69, Pasal 83, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	1. Pembangunan Bandar Antariksa; 2. Pengoperasian Bandar Antariksa; 3. Perizinan Peluncuran; 4. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi; dan 5. Sanksi Administratif.	Badan Riset dan Inovasi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yeta Silvanna Djaman

SK No 003785 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO